
FILOSOFI BELA NEGARA DAN AKTUALISASINYA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Suyahmo

Universitas Negeri Semarang

Email: suyahmo@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diserahkan 30 Januari 2020

Direvisi 2 Maret 2020

Disetujui 4 Maret 2020

Keywords:

*defending the state
citizens, and state*

Abstract

Defending the state in its context means that there are those who defend, namely citizens and those defended, namely the state. Actualization of national defense can vary according to the profession of the citizen.

There is a two-dimensional love of defending the state, namely the quality dimension and the quantity dimension. Defending the country in synergy with Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika and the 1945 Constitution.

In the current defense of the country the challenge is the issue of tolerance, the issue of radicalism and the issue of eradicating corruption. Efforts to overcome these challenges can be done with a preventive approach, persuasive and repressive legal approaches.

The problem of defending the country in national and state life integrally includes aspects of tri gatra and asta gatra. The manifestation of the love of citizens can be realized by the love of the simplicity of life as a form of defending the country.

Abstrak

Bela negara dalam konteksnya berarti ada yang yang membela yaitu warga negara dan ada yang dibela yaitu negara. Aktualisasi bela negara bisa bermacam-macam sesuai dengan profesi warga negara.

Kecintaan bela negara ada dua dimensi yaitu dimensi kualitas dan dimensi kuantitas. Bela negara bersinergi dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam bela negara saat ini yang menjadi tantangan adalah adanya isu toleransi, isu radikalisme dan isu pemberantasan korupsi. Upaya mengatasi tantangan tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan preventif, persuasif dan pendekatan represif hukum.

Masalah bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara integralistik meliputi aspek tri gatra dan asta gatra. Wujud kecintaan warga negara bisa diwujudkan dengan kecintaan terhadap kesederhanaan kehidupan sebagai wujud dari bela negara.

© 2020 Universitas Muria Kudus

PENDAHULUAN

Bela negara dalam konteksnya berarti ada yang membela yaitu warga negara dan ada yang dibela yaitu negara. Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebut bahwa upaya bela negara merupakan seorang warga negara yang memiliki sikap dan perilaku cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Interaksi dan aktualisasi warga negara dan negara bisa terwujud dalam bentuk Hak dan Kewajiban warga negara seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai dengan 34. Warga negara wajib loyal terhadap negara dan negara wajib melindungi, mencerdaskan dan mendistribusikan keadilan pada warga negara. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Bela negara oleh warga negara dan negara dalam kehidupan bernegara aktualisasinya bisa bermacam-macam sesuai dengan profesi masing-masing. Dalam pelaksanaan bela negara maka warga negara Harus Tunduk pada negara dan tidak lagi ada tawar-Menawar. Yang ada adalah loyalitas, ketundukan pada negara dan kerelaan berkorban. Sehingga aksiologinya, laksanakan dulu kewajiban sebagai warga negara, baru tuntutlah hak dengan proporsional, dan negara wajib menjamin hak warga negaranya.

Demi mewujudkan bela negara, maka negara berhak melakukan cara apapun, baik itu dengan obyektif (baik, benar dan bijaksana),

maupun secara intersubjektif dan subyektif (represif), sehingga bela negara mengandung kebenaran dan ketidakbenaran. Mengandung kebenaran (obyektif) ketika loyalitas, ketundukan dan kerelaan berkorban demi negara lahir dari kesadaran dan kecintaan WARGA negara kepada negara, dan setiap warga Negara wajib mempunyai semangat cinta dan rela berkorban.

Mengandung Ketidakbenaran (Subyektif-Intersubjektif) karena dalam Nasionalisme, Warga Negara tidak sama dengan Manusia yang memiliki hak asasi absolut yang melekat pada dirinya, ada hak asasi yang tereduksi oleh kepentingan negara. Negara berhak memaksa warga negara untuk loyal, tunduk dan berkorban demi negara dengan cara-cara yang represif dan radikal.

Bela negara memiliki dua dimensi yaitu Dimensi Kualitas dan Dimensi Kuantitas. Dimensi Kualitas meliputi kecintaan warga negara terhadap negara yang dilandasi atas kewajiban dan tanpa ada pamrih, tanpa ada kepentingan kuantitas misalnya uang, harta, tahta dll. Dalam arti ikhlas lahir dan batin tanpa mengharap apapun yang menurut Saya imperatif katagoris yaitu kewajiban demi kewajiban itu sendiri yang mereduksi hak. Dalam praktek nya harus mengutamakan kewajiban dulu baru kemudian hak misalnya adalah mendidik murid dengan baik (kualitas) baru mendapatkan gaji (kuantitas).

Dimensi Kuantitas dilandasi oleh rasa pamrih, mengutamakan hak dulu baru kewajiban jika ada uang (kuantitas) baru bekerja atau bertindak (kualitas) dan jika tidak ada uang maka tidak akan bekerja yang dalam dunia politik disebut dengan tindakan pragmatis. Dalam konteks bela negara tindakan tidak menguntungkan ini bisa membahayakan eksistensi negara. Bela Negara harus dilandasi oleh rasa cinta, saling memiliki bukan menguntungkan.

Bela negara bersinergi dengan Kecintaan Bela Pancasila, Kecintaan Bela Bhinneka Tunggal Ika dan Kecintaan Bela Undang-undang dasar tahun 1945 (Suyahmo, 2018). Unsur dasar bela negara di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan Negara, memiliki kemampuan awal bela Negara.

Bela negara memiliki fungsi sebagai berikut: Mempertahankan negara dari berbagai ancaman, Menjaga keutuhan wilayah negara Merupakan kewajiban setiap warga Negara, dan

Merupakan panggilan sejarah. Sementara itu Tujuan bela negara sebagai berikut: Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, Melestarikan budaya, Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara, Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Manfaat bela yaitu 1) Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. 2) Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. 3) Membentuk mental fisik yang tangguh. 4) Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5) Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6) Membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu. 7) Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. 8) Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9) Menghilangkan sikap negatif, seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, dan 10) Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

Bela negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dasar hukum yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Undang-undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR. Dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara, yaitu: Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara. Sebagai warga negara wajib memahami, menyikapi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara secara konsisten, wajib menjunjung tinggi kebhinnekaan mengakui perbedaan membangun toleransi membangun kebersamaan dan tidak diskriminatif. Wajib menaati norma norma hukum positif yang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tantangan dalam aktualisasi bela negara antara lain Isu toleransi, isu radikalisme dan isu pemberantasan korupsi. Isu toleransi antara lain tidak toleran terhadap kebhinnekaan, tidak toleran terhadap suku, ras dan antar golongan ini juga berarti tidak toleran terhadap Pancasila. Dampak aksiologisnya adalah disintegrasi ini harus dihindari dan tidak boleh terjadi. Isu Radikalisme ada 2 yaitu Radikalisme Positif dan Radikalisme Negatif.

Radikalisme Positif adalah suatu paham yang mempercayai meyakini, suatu ajaran, gagasan, ide, konsep, nilai, yang diyakini benar

dan baik, dijadikan tolak ukur bersikap dan berperilaku. Gagasan, ide, konsep, nilai, yang diyakini benar dan baik itu, keberadaannya dibela, dipertahankan dilindungi, dilestarikan, tidak bisa dirubah. Namun, komunitas yang meyakini itu tetap toleran, membangun kerukunan, membangun kebersamaan, persatuan, dengan pihak lain yang berbeda keyakinan, berbeda paham. Hal ini sejalan dengan hakikat Bela Negara, berbeda dalam persatuan, persatuan dalam perbedaan.

Radikalisme Negatif adalah suatu paham yang mempercayai meyakini, suatu gagasan, ide, konsep, nilai, yang dianggap benar dan baik yang dijadikan tolak ukur bersikap dan berperilaku. Gagasan, ide, konsep, nilai, diyakini benar dan baik itu, keberadaannya dibela, dipertahankan dilindungi, dilestarikan, tidak bisa dirubah. Namun komunitas itu menjaga dirinya agar, kekompakannya, paling benar dari paling baik, sehingga tidak ada rasa toleransi terhadap pihak lain yang berbeda paham, keyakinan. Cenderung bersikap negatif terhadap pihak lain yang berbeda paham, berbeda politiknya berbeda ideologinya. Dalam konteks Bela Negara, komunitas ini, secara aksiologis lebih banyak mendatangkan ketidak bermanfaat dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini yang perlu dihindari, perlu adanya upaya-upaya preventif dan persuasif.

Isu pemberantasan korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu (Priyono, 2018). Aparat pemberantas korupsi harus menegakkan keadilan pelaku korupsi, tidakan korupsi sangat merugikan negara dan warga negara, koruptor mengutamakan kepentingan pribadi ini kontradiksi dengan konsep bela negara.

Dalam penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah masuk dalam pendidikan dalam kurikulum diajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini di Indonesia juga berdiri Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya negara dalam memberantas korupsi. Pendekatan perlu dilakukan untuk pecegahan antara lain pendekatan preventif. Persuasif melalui pendidikan, keteladanan pihak yang berkompeten dan lewat pendekatan represif hukum yaitu penegakan hukum yang konsisten, obyektif, adil, tegas dan tidak diskriminatif.

Masalah bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara integralistik meliputi aspek tri gatra dan asta gatra dalam konsep wawasan nusantara (Kaelan, 2016).

Trigatra adalah aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara itu dan tidak pernah sama spesifikasinya untuk setiap negara. Trigatra mengandung unsur-unsur alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis. Aspek-aspek trigatra meliputi 1) Geografi, 2) Kekayaan alam, dan 3) Kependudukan.

Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek pancagatra meliputi 1) Ideologi, 2) Politik, 3) Ekonomi, 4) Sosial budaya, dan 5) Pertahanan keamanan.

SIMPULAN

Bela Negara dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara dengan sinergi antara negara dengan warga negara saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam pelaksanaan bela negara pasti terdapat tantangan yang dapat teratasi jika warga negara dan negara sebagai unsur utama bela negara bersinergi dengan baik dengan dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Kaelan. 2016 *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- Priyono Herry B. 2018. *Korupsi : Melacak Arti Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyahmo. 2018. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.